



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 513/A-SERT/VIII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : BPPIH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Mulia Unggul Lestari
- b. Alamat :
 - Kantor : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
 - Pabrik : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 28 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2029
 - Ruang Lingkup : BPPIH Terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Kapasitas 1.999 m³/Tahun, Kayu Gergajian dan Moulding
- e. Pelaksanaan : 9 s/d 10 Agustus 2023
- f. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1, 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas CV Mulia Unggul Lestari dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 29 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 003/A-SERT-VLHH-Hilir/Kpts/VIII/2023

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERINTEGRASI PB UNTUK KEGIATAN USAHA
INDUSTRI CV MULIA UNGGUL LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG SK PBPHH NOMOR 522/1649/LHK
TANGGAL 26 JUNI 2023, KAPASITAS 1.999 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN DAN MOULDING**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPHH terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
 3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PBPHH terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Mulia Unggul Lestari telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 507/ASERT-MUL/VLHH-Hilir/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023;
 4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPHH terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Mulia Unggul Lestari diputuskan telah **"MEMENUHI"** standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
 5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Mulia Unggul Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH;
 5. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
 6. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH TERINTEGRASI PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI CV MULIA UNGGUL LESTARI.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PBPHH terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Mulia Unggul Lestari dengan Nomor : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2029.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPHH terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Mulia Unggul Lestari.
- KEEMPAT : PBPHH terintegrasi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Mulia Unggul Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 28 Agustus 2023

Berlaku hingga : 27 Agustus 2029

Diberikan kepada :

CV MULIA UNGGUL LESTARI

SK PBPHH Nomor : 522/1649/LHK, Tanggal : 26 Juni 2023
Jenis : Kayu Gergajian dan Moulding
Kapasitas : 1.999 m³/tahun
Alamat Kantor : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Lokasi Pabrik : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

telah **MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan**

sesuai dengan :

Lampiran 3.1, Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
NOMOR : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Mulia Unggul Lestari
2. Alamat Kantor : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung,
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, Provinsi Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH Terpadu
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit : Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
 - Nomor : 522/1649/LHK



- Tanggal : 26 Juni 2023
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu gergajian : 1.990 m³/tahun
 - Nilai Investasi : Rp 200.000.000
- 6. Lokasi Pabrik : Jl. Trans Kalimantan KM. 46 Desa Teluk Bakung,
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Budi Hermansyah
- 8. Nama MR : Dhanny Bastian

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Rabu, 9 Agustus 2023
- Tempat : Pabrik CV Mulia Unggul Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Mulia Unggul Lestari;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Rabu, 9 Agustus 2023 – Kamis, 10 Agustus 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Mulia Unggul Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Kamis, 10 Agustus 2023
- Tempat : Pabrik CV Mulia Unggul Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Senin, 28 Agustus 2023
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Mulia Unggul Lestari telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada CV Mulia Unggul Lestari, dengan nomor sertifikat : SLK.182/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 27 Agustus 2029.

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

- a. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Mulia Unggul Lestari Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung,</p> <p>b. Alamat Kantor : Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KLBI : 16101, 16221, 466346 Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec.</p> <p>e. Lokasi Usaha : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101, 16221, 466346 Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 40.850.515.4-704.000</p> <p>b. Nama : CV Mulia Unggul Lestari Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec.</p> <p>c. Alamat : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 12 Mei 2023 yang telah tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha CV Mulia Unggul Lestari dengan NIB Nomor : 1005230084549 tanggal 10 Mei 2023. Kegiatan yang dicantumkan sesuai dengan akta dan NIB perusahaan yaitu Industri Penggajian Kayu (16101), Industri Barang Bangunan Dari Kayu (16221) dan Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636).</p>



5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 12 Mei 2023. Beberapa bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya lebih kepada penyediaan sarana prasarana.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia surat permohonan PBPHH yang disampaikan oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor : 01/P-MUL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan melampirkan Proposal Teknis, Identitas Perusahaan, Perizinan OSS, Sertifikat Tanah, dan RKOPHH. Terhadap permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dibuktikan dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi PBPHH a.n. CV Mulia Unggul Lestari.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	RKOPHH telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian Surat Direktur CV Mulia Unggul Lestari nomor : 003/MUL/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penyampaian RPBBH Tahun 2023 PBPHH CV Mulia Unggul Lestari. disebutkan sumber bahan baku yang direncanakan untuk diterima berasal dari PBPHH CV Sari Pasifik
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku ke CV Mulia Unggul Lestari dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa transfer kwitansi pembayaran ke pemasok . Proses jual beli telah dilengkapi sertifikat legalitas pemasok
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang seluruhnya berasal dari CV Sari Pasifik.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat a.n. Bernatus Epeh No register 23230004251 masa berlaku hingga 22 Desember 2027, dan berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan kayu bulat diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan volume kayu bulat sebesar 0,79% ($\leq 5\%$).
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekapitulasi data periode bulan Mei – Agustus (periode berjalan) 2023, jumlah penerimaan bahan baku berupa kayu bulat adalah sebanyak 1 (satu) kali yang disertai dokumen angkutan dengan total volume sebesar 1,28 m ³ . Sumber penerimaan bahan baku bersumber dari CV Sari Pasifik. Dokumen SKSHHKB telah dimatikan baik melalui SIPUHH maupun secara manual melalui berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan oleh GanisPH-PKB a.n. Bernatus Epeh No register 23230004251 masa berlaku hingga 22 Desember 2027.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit CV Mulia Unggul Lestari menerima pasokan bahan baku dari CV Sari Pasifik. CV Sari Pasifik memiliki Sertifikat Legalitas yang diterbitkan oleh LPVI PT TRIFOS Internasional Sertifikasi dengan Nomor Sertifikat : TRIC-IDN-TL-049 yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2028
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat pelaksanaan audit, PBPHH Terpadu CV Mulia Unggul Lestari belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum dilakukan kegiatan pencatatan penggunaan bahan baku kayu log sesaat sebelum kayu log diproduksi. PBPHH Terpadu CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki form tally sheet rekaman produksi. Pencatatan tally sheet dituangkan dalam tally sheet harian penerimaan/ penggunaan log yang mencatat nomor mesin, tanggal, nomor batang, jenis kayu, serta ukuran log (diameter, panjang dan volume)
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	terdapat Laporan Hasil Produksi yang dibuat per bulan dimana informasi berupa Ukuran, Jumlah, Volume dan Jenis Kayu diperoleh dari Tally Sheet Hasil Produksi. Laporan Hasil Produksi ini sebagai dasar dalam pengisian kolom perolehan pada LMKO
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari belum melakukan pengolahan kayu
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.



31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki dokumen laporan mutasi kayu yaitu LMKB dan LMKO. Uji silang terhadap kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) selama periode audit menunjukkan bahwa kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen angkutan (SKSHHKB) yang diterima pada periode yang sama, sedangkan pada kolom pengurangan masih nihil dikarenakan belum ada kegiatan produksi.
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari belum melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari belum memiliki S-Legalitas sehingga belum bisa menggunakan Tanda SVLK.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2023 oleh Direktur. Terdapat Surat Kuasa penunjukkan Penunjukkan Penanggung Jawab K3 CV Mulia Unggul Lestari pada tanggal 1 Juli 2023 dari Direktur CV Mulia Unggul Lestari terhadap Manager CV Mulia Unggul Lestari
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu ; Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari. Mengacu pada laporan kecelakaan kerja dalam Periode Bulan Mei hingga Juli 2023, tidak terdapat catatan kecelakaan kerja pada periode tersebut.
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari belum mempunyai serikat pekerja atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Direktur Nomor : 02/SP/MUL/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023



48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Mulia Unggul Lestari memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10 orang.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor : 09/SP/MUL/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023. Karyawan termuda yang bekerja di CV Mulia Unggul Lestari atas nama Agato Yanuaris yang lahir pada tanggal 21 Januari 2000.
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2023 oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari, dengan menyatakan perusahaan CV Mulia Unggul Lestari menerapkan sistem kesetaraan gender sesuai UUD 1945. Jumlah karyawan yang dimiliki CV Mulia Unggul Lestari adalah sebanyak 8 (<i>delapan</i>) orang, yang terdiri dari 7 (<i>tujuh</i>) orang karyawan laki-laki, dan 1 (<i>satu</i>) orang karyawan perempuan.

- b. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Mulia Unggul Lestari Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung,</p> <p>b. Alamat Kantor : Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KLBI : 16101, 16221, 466346 Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec.</p> <p>e. Lokasi Usaha : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101, 16221, 466346 Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat</p>



		c. Legalitas Perizinan Berusaha : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 40.850.515.4-704.000 b. Nama : CV Mulia Unggul Lestari Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. c. Alamat : Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 12 Mei 2023 yang telah tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha CV Mulia Unggul Lestari dengan NIB Nomor : 1005230084549 tanggal 10 Mei 2023. Kegiatan yang dicantumkan sesuai dengan akta dan NIB perusahaan yaitu Industri Penggergajian Kayu (16101), Industri Barang Bangunan Dari Kayu (16221) dan Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636).
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 12 Mei 2023. Beberapa bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya lebih kepada penyediaan sarana prasarana.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia surat permohonan PBPH yang disampaikan oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor : 01/P-MUL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan melampirkan Proposal Teknis, Identitas Perusahaan, Perizinan OSS, Sertifikat Tanah, dan RKOPHH. Terhadap permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dibuktikan dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 522/1649/LHK tanggal 26 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi PBPH a.n. CV Mulia Unggul Lestari.
7.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
8.	Verifier 1.3.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku ke CV Mulia Unggul Lestari dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa transfer kwitansi pembayaran ke pemasok . Proses jual beli telah dilengkapi sertifikat legalitas pemasok
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan <i>Moulding</i> adalah Kayu Gergajian yang bersumber dari pembelian ke CV Sari Pasifik yang dilengkapi SKSHH-KO.
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit CV Mulia Unggul Lestari menerima pasokan bahan baku Kayu Gergajian yang bersumber dari pembelian ke CV Sari Pasifik untuk proses pembuatan <i>Moulding</i> . CV Sari Pasifik memiliki Sertifikat Legalitas yang diterbitkan oleh LPVI PT TRIFOS Internasional Sertifikasi dengan Nomor Sertifikat : TRIC-IDN-TL-049 yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2028
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari telah melakukan kegiatan pencatatan penggunaan bahan baku kayu sebelum kayu log diproduksi menjadi moulding. Dalam hal ini pencatatan tally sheet awal produksi telah menyertakan tanggal produksi dan asal tumpukan kayu gergajian yang digunakan, dalam hal ini nomor tumpukan kayu gergajian merepresentasikan dokumen SKSHH-KO yang telah diterima dan dimatikan
25.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari terdapat Laporan Hasil Produksi yang dibuat per bulan dimana informasi berupa Ukuran, Jumlah Keping, Volume dan Jenis Kayu diperoleh dari Tally Sheet Hasil Produksi.
26.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mulia Unggul Lestari pada periode audit penilaian telah melakukan kegiatan produksi berupa kayu moulding dengan volume sebesar 68,8545 m ³ . Dengan demikian jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan
27.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO).
29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

44.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari belum melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi.
45.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
46.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



47.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
48.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
49.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
50.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari belum memiliki S-Legalitas sehingga belum bisa menggunakan Tanda SVLK.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2023 oleh Direktur. Terdapat Surat Kuasa penunjukkan Penunjukkan Penanggung Jawab K3 CV Mulia Unggul Lestari pada tanggal 1 Juli 2023 dari Direktur CV Mulia Unggul Lestari terhadap Manager CV Mulia Unggul Lestari
52.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu ; Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai.
53.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari. Mengacu pada laporan kecelakaan kerja dalam Periode Bulan Mei hingga Juli 2023, tidak terdapat catatan kecelakaan kerja pada periode tersebut.
54.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari belum mempunyai serikat pekerja atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Direktur Nomor : 02/SP/MUL/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023



55.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Mulia Unggul Lestari memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10 orang.
56.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mulia Unggul Lestari berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari Nomor : 09/SP/MUL/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023. Karyawan termuda yang bekerja di CV Mulia Unggul Lestari atas nama Agato Yanuarius yang lahir pada tanggal 21 Januari 2000.
57.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2023 oleh Direktur CV Mulia Unggul Lestari, dengan menyatakan perusahaan CV Mulia Unggul Lestari menerapkan sistem kesetaraan gender sesuai UUD 1945. Jumlah karyawan yang dimiliki CV Mulia Unggul Lestari adalah sebanyak 8 (<i>delapan</i>) orang, yang terdiri dari 7 (<i>tujuh</i>) orang karyawan laki-laki, dan 1 (<i>satu</i>) orang karyawan perempuan.

Bogor, Agustus 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur